

ISSN 1412-9507

E-ISSN: 2527-6778

AL-BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Takhrij Al-Hadits tentang Peralatan Makan Nabi SAW
Hairul Hudaya

Peranan Ulama Banjar Abad Ke-20 dalam Tradisi Penulisan Hadis *Arba'in*
di Banjar dan Malaysia
Muhammad Hasan Said Iderus, Latifah Abdul Majid dan
Ahamad Asmadi Sakat

Pendapat KH. Salim Ma'ruf tentang Jual Beli dalam Risalah Muamalah
H. Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim

Intervensi Anak dalam Perceraian
Firman Wahyudi

Peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Usaha Mikro
(Pendekatan Studi Kasus)
H.M. Ma'ruf Abdullah, Sri Anafarhanah dan Elida Mahriani

Pemikiran Reaktif tentang Hukum Poligami dalam Al-Qur'an
(Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)
Norcahyono

ضوابط الأخذ بالرخصة في قضايا اختلف فيها الفقهاء
Muhammad Yosef Niteh

AL-BANJARI	Vol. 15	Halaman 127-232	No.2	Banjarmasin, Juli-Desember 2016	ISSN: 1412-9507 E-ISSN: 2527-6778
------------	---------	--------------------	------	------------------------------------	--------------------------------------

**PERAN BAZNAS KOTA BANJARMASIN DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
(Pendekatan Studi Kasus)**

H.M. Ma'ruf Abdullah, Sri Anafarhanah dan Elida Mahriani

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Email: makrufabdullah@iain-antasari.ac.id

Abstract

Poverty is a multidimensional problem that is faced by many developing countries. Poverty in Indonesia is caused by many factors such as limitation of physical, psychological resources, and economic access. According to Yusuf Qaradawi, to overcome poverty, charity is the first goal and become the main purpose of *zakat*. This study tried to assess the impact of *zakat* in alleviating poverty and making *zakat* as a productive source for the development of micro-enterprises that are expected to realize the main purpose of the charity which is the welfare of society. This research is a case study using a sample of "Ovi" Laundry business as one of the businesses that are considered capable of evolving with ZIS funds provided by BAZNAS city of Banjarmasin. These results indicate that internal factors (accuracy in planning, careful in spending, consequence of developing the business, intention to be independent, and regular cash flow) and external factors (capital loan of BAZNAS) greatly affects the performance of the business and business continuity of Ovi Laundry. The success of this effort demonstrated by the indicators is perceived and recognized by the owner who is able to pay for everyday household, the education of her children and save for the future.

Keywords: Poverty, micro-enterprises, productive source.

Pendahuluan

Data penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 tercatat 28,59 juta orang (11,22%). Data penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan hingga bulan Maret 2016 tercatat 4,85% atau 195.700 orang dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 3.900.000 orang, jumlah penduduk miskin sebanyak 195.700 orang itu terdiri dari 60.830 orang yang tinggal di perkotaan dan 134.870 orang bermukim di wilayah pedesaan di seluruh Kalimantan Selatan. Dan data sementara penduduk miskin tahun 2015 dikota Banjarmasin 29.980 atau 4,44 %. Mereka ini adalah orang-orang yang secara ekonomi termarjinalkan. Mereka mengalami kesulitan untuk

membangun ekonomi rumah tangganya. Kesulitan tersebut bukan hanya kesulitan untuk mendapatkan modal, tetapi karena mereka juga tidak mengerti bagaimana mendapatkan modal dan tidak memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi mata pencaharian.

Mereka adalah bagian dari kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masih besarnya angka kemiskinan ini mengindikasikan masalah kesejahteraan bagi rakyat kita masih memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah dan pihak-pihak yang ada keterkaitan tanggung jawab. Tarap hidup mereka umumnya rendah yang ditandai oleh indikator-indikator berikut ini:

- 1) Lingkungan dan hunian mereka tidak memadai
- 2) Kesehatan mereka cenderung buruk
- 3) Pendidikan mereka terbatas, bahkan ada yang tidak berpendidikan
- 4) Kesempatan untuk mendapat pekerjaan terbatas sekali
- 5) Angka harapan hidup rendah
- 6) Masa depan mereka suram.

Dalam konteks yang dijelaskan diatas, kami Tim Peneliti tertarik dengan usaha Laundry ibu Ovi yang awalnya berangkat dalam kondisi termarjinalkan dan sulit mendapatkan bantuan modal untuk memulai berusaha. Kemudian pada tahun 2009 keinginan ibu Ovi tersebut disambut oleh BAZNAS Kota Banjarmasin melalui program bantuan pinjaman permodalan untuk membuka usaha yang merupakan salah satu program BAZNAS Kota Banjarmasin yang dananya diambil dari infak masyarakat Banjarmasin. Ibu Ovi memulai usahanya dengan pinjaman modal Rp 500.000,00 pada tahap pertama dan pada tahun 2016 mendapat lagi bantuan pinjaman modal sebesar Rp 4.000.000,00. Kini ibu Ovi nampaknya telah berhasil membangun dan mengembangkan usaha Laundrynya.

Untuk mengetahui bagaimana ibu Ovi mengelola usahanya sehingga ia bisa berhasil kami Tim Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi usaha Laundry ibu Ovi di Jalan Pangeran Antasari Gg. Sampurna Rt 08 Rw 03 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Permasalahan

1. Dasar Hukum Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

a. Dalam Perspektif Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita Republik Indonesia ini sudah diatur dengan jelas dan gamblang tentang dasar hukum yang mengatur tentang penanggulangan dan pengentasan kemiskinan didalam perundang-undangan berikut:

- (i) Undang-Undang Dasar UUD 1945 yaitu pada pasal 34 ayat (1) disebutkan "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".
- (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), didalam Undang-Undang ini pemerintah menetapkan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sebagai *prioritas pertama pembangunan nasional*.

- (iii) Undang-Undang yang berkenaan dengan BAZNAS, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian dirubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Lembaga Amil Zakat, yang melingkupi semua lembaga Amil Zakat yang sudah ada lebih dahulu dibentuk oleh masyarakat sebelum berdirinya BAZNAS.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini yang kemudian dirubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang melibatkan semua potensi pengelola Zakat yang ada di masyarakat diharapkan terjadinya sinergi dan sinkronisasi dari semua pihak maka dapat diharapkan (dipastikan)

pengumpulan dan penyaluran zakat, khususnya zakat produktif akan lebih efisien dan efektif untuk menunjang penanggulangan dan pengentasan kemiskinan guna memberikan andil pada tercapainya kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945¹.

b. Dalam Perspektif Agama Islam.

Dalam perspektif agama Islam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan banyak sekali dibicarakan didalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

1) Dalam Al-Qur'an:

Kata zakat (termasuk dalam konteks kemiskinan) disebutkan 32 kali, dan 28 kali disandingkan dengan shalat. Diantaranya misalnya:

a) QS At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْأَعْرَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)

Al-Qur'an, al-Hadis dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Dalam Surat At-Taubah ayat 60 ini, oleh sebagian besar Ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Namun tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.²

¹ Ma'ruf, Elida, dan Ana: Laporan Penelitian Persepsi Ulama tentang Zakat Produktif, Fak.Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015 hlm iii.

² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 77.

b) QS. Adz-Dzariyat ayat 19

Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 disebutkan bahwa :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta-minta)”.

2) Dalam hadis:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Tidak patut dinamakan orang yang beriman, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya yang berada di sampingnya menderita lapar, padahal ia mengetahuinya.”³

Juga sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

“Orang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Karena itu, janganlah berlaku zalim kepadanya dan jangan membiarkan ia terlantar.”⁴

Selain hadist di atas, Rasulullah saw bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : “pada malam ketika aku melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis (Isra’) aku melihat sebuah tulisan di pintu surga: shadaqah akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat, sedangkan pemberian hutang akan dilipatgandakan delapan belas kali lipat. Lalu aku bertanya, “Wahai Jibril, apa yang menyebabkan pemberian hutang lebih baik dari shadaqah?” Jibril menjawab, “karena orang yang meminta (memerlukan shadaqah) kadang memiliki (sesuatu yang diberikan kepadanya), akan tetapi orang yang memberi pinjaman pada dasarnya memberikan sesuatu karena memang benar-benar dibutuhkan.” (HR. Ibnu Majah).⁵

c. Dalam Perspektif Kehidupan Bermasyarakat

Dalam perspektif kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak zaman nenek moyang kita sudah memiliki kebiasaan tolong menolong terhadap anggota masyarakat kita yang kurang mampu. Kebiasaan atau budaya tolong menolong ini alhamdulillah masih bertahan, paling tidak dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan masyarakat desa.

Didalam jiwa orang-orang desa itu tertanam kuat perasaan semangat tolong menolong, seperti misalnya ketika seorang warga memperbaiki rumahnya yang rusak misalnya karena di timpa banjir, anggota masyarakat yang lain akan datang untuk membantu. Begitu ketika musim panen karena harinya biasanya tidak sama, maka masing-masing bisa membantu satu sama lain.

Begitu pula dalam soal mengatasi kehidupan warga masyarakat yang miskin mereka juga sering bergotong royong memberikan iuran sukarela yang dikoordinir oleh Kepala Desa atau aparat desa diberi kepercayaan oleh Kepala Desanya. Hanya saja karena keterbatasan upaya tradisional yang dilakukan oleh masyarakat desa ini

³ Shahih: HR. al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad (no. 112), ath-Thabrâni dalam al-Mu’jamul Kabîr (no. 12741), al-Baihaqi dalam Syu’abul imân (no. 5272), dan lainnya. Lihat Silsilah al-Hâdîts

⁴ Shahih: HR. al-Bukhâri (no. 2442, 6951).

⁵ Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu, Al-Wafi Syarah Kitab Arba’in An-Nawawiyah : Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah, (Jakarta: Al-I’tishom), hlm. 326

maka hasilnya sekedar agar orang miskin itu bisa makan untuk bertahan hidup, tidak sampai pada bagaimana memperbaiki tarap hidup mereka.

Meskipun demikian semangat gotong royong ini bisa dijadikan modal bila dikoordinir dengan sebaik-baiknya, dilatih bagaimana menghimpun modal, mengelola suatu usaha milik desa, yang hasilnya dapat digunakan untuk menanggulangi warga desa yang miskin, dan bantuan ini bisa diambil dari dana zakat untuk diproduktifkan dan hasilnya digunakan untuk menolong orang-orang miskin yang ada di desa itu. Semangat gotong royong ini ciri khas masyarakat pedesaan yang oleh para sosiolog disebut masyarakat *paguyuban*.

Berbeda dengan kehidupan di kota perasaan senasib sepenanggungan sesama warga masyarakat seperti yang masih subur di desa ini hampir-hampir tidak ada lagi dalam kehidupan masyarakat di kota-kota besar yang sudah kehilangan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ada hanya "loe loe dan gue-gue", sehingga tidak aneh di kota besar itu dengan tetangga saja saling tidak kenal.

Untuk masyarakat perkotaan sesuai dengan kondisinya masih bisa diatasi dengan membentuk suatu badan amal *non profit* dan dikelola secara profesional, dan mereka yang diberi kepercayaan mengelolanya diberi gaji sesuai kesepakatan. Dengan cara begini badan amal non profit tadi bisa menggunakan dan mengembangkan dana zakat produktif yang hasilnya untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan dan menggaji mereka yang menjalankan usaha badan amal non profit milik desa itu. Kehidupan yang seperti inilah yang disebut para sosiolog dengan istilah masyarakat *patembayan*.

2. Program Pemerintah

Didalam Undang-Undang Dasar negara kita, sudah jelas disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan, sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan "*Fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Pemerintah memang sudah seharusnya paling peduli dan paling didepan dalam gerakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal itu diperkuat pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, dimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 itu pemerintah telah menetapkan "*penanggulangan dan pengentasan Kemiskinan sebagai prioritas pembangunan*".

Beberapa program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan era Reformasi antara lain adalah:

- a. Program Keluarga Pra Sejahtera
- b. Program Kelompok Belajar Berusaha (*Income generating*)
- c. Program Keluarga Harapan
- d. Jaring Pengaman Sosial
- e. PNPM Mandiri
- f. Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sayangnya hasilnya tidak memadai dibanding dengan besarnya dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ini. Misalnya saja pada lima tahun terakhir pemerintahan SBY periode kedua (2007 – 2012) jumlah dana yang digelontorkan pemerintah mencapai 468,2 triliun rupiah untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Amida Alisyahbana mengungkapkan penurunan kemiskinan sejak 2010 cenderung melambat karena kurang efektifnya program penanggulangan kemiskinan. Untuk itu efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diperkuat⁶.

Kurang efektifnya program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ini perlu dikaji ulang, diteliti apa masalahnya (kelemahannya) sehingga bisa dicari solusinya, dan agar pemberian dana yang begitu besar itu pada periode pemerintahan berikutnya juga tidak sia-sia. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu mengelaborasi dan meninjau kembali semua jenis/bentuk program yang sudah dijalankan itu, dan mempelajarinya dari berbagai aspek, misalnya karena:

- (i) Program tersebut kurang fokus dalam teknis pelaksanaannya sehingga kurang menyentuh sasaran yang sebenarnya.
- (ii) Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga banyak dari program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan itu yang tidak sampai kesasaran, dan yang sampai pun banyak yang tidak utuh lagi.
- (iii) Pemerintah salah kaprah dalam menangani program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Misalnya saja pemerintah lebih memilih menyediakan anggaran yang lebih besar untuk menyediakan program “BANSOS” yang sering terbukti menjadi bancakan aparatnya sendiri, seperti sering beritanya kita baca di surat kabar, dan kita dengar di televisi, dari pada penyediaan anggaran yang memadai untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Anggaran yang disediakan untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota jauh lebih kecil dari dana BANSOS yang tersebar di berbagai SKPD, padahal seyogianya mereka ingat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 diawal reformasi dimana pemerintah bertekad menempatkan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh.

Dilihat dari strategi menjalankan kebijakan nampak tidak ada konsistensi kebijakan, sehingga yang terkesan pemerintah kurang konsisten dengan kebijakan yang sudah dibuatnya sendiri. Hal ini tidak hanya terjadi dalam penanganan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan saja tetapi juga pada bidang lainnya. Mungkin benar sindiran yang sering diucapkan orang “ganti menteri ganti kebijakan”. Padahal kalau kebijakan yang sudah ada dan berjalan itu baik apa salahnya kalau diteruskan. Namun sangat disayangkan

⁶ Aunur Rofiq, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, Republika Jakarta, 2014, hlm 79.

masih banyak orang yang berpikir kalau “aku yang menjabat, maka aku juga harus punya program”. Padahal program yang baru dibuatnya itu belum tentu baik (sesuai) dengan skala prioritas. Akibatnya tidak ada program pemerintahan yang tuntas, hanya karena gengsi harus punya program, padahal meneruskan program yang menjadi skala prioritas itu juga dinamakan program.

- (iv) Kurang berhasilnya program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan itu karena metodenya tidak bersifat mendidik. Bantuan-bantuan dalam rangka program penanggulan dan pengentasan kemiskinan itu hanya diberikan begitu saja, tidak melalui suatu proses edukasi yang bisa merubah sikap dan pikiran mereka yang diberi.

Membantu orang miskin jika tujuannya untuk memandirikan maka lebih baik menggunakan filosofi “*belajar memancing*” dari pada memberi ikan. Maksud filosofi belajar memancing ini adalah, kalau seseorang yang miskin itu kita ajarkan bagaimana cara memancing dan dimana bisa memancing. Setelah dia mengerti maka kalau dirumahnya kehabisan ikan, dia akan berfikir dan berbuat untuk bisa mendapatkan ikan maka harus pergi memancing dulu.

Berbeda dengan yang diberikan begitu saja tanpa proses edukasi. Misalnya kita memberi orang miskin seekor ikan besar. Paling lama ikan besar itu dapat dimakannya bersama isteri dan anak-anaknya selama 2 hari. Kalaupun masih ada sisanya pada hari ketiga ikan itu akan basi, dan dia tetap saja tidak bisa mencari sendiri, sehingga dia masih mengharapkan pemberian dari orang lain.

3. Pendayagunaan Zakat

a. Potensi Zakat

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai zakat yang luar biasa besarnya. Ada lembaga/institusi yang mencoba menghitung potensi zakat di Indonesia:

1) CSRS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menurut penelitian *Centre for Study of Religion and Culture (CSRS)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama *The Ford Foundation*, perkiraan dana ZIS sekitar 19,3 triliun rupiah pertahun, dalam bentuk barang 5,1 triliun rupiah dan dalam bentuk uang 14,3 triliun rupiah. Jumlah dana ZIS sebesar itu sepertiganya berasal dari zakat fitrah 6,2 triliun rupiah dan selebihnya zakat harta sebesar 13,1 triliun rupiah.⁷

2) BAZNAS

Selain menurut taksiran CSRC UIN Syarif Hidayatullah ada pula angka pembanding besarnya zakat dari Eri Sudewo (Ketua I BAZNAS). Potensi zakat di Indonesia sebesar dalam kisaran antara 1,08 – 32,4 triliun rupiah pertahun, dengan asumsi terdapat 18 juta muslim kaya dari 80 juta muslim yang menunaikan zakat perbulan dengan kisaran 50 – 150 ribu rupiah.

⁷ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 106

Dengan potensi 32,4 triliun rupiah pertahun, tentu saja ini adalah angka yang besar, dan belum lagi ditambah dengan dana infak, sedekah dan wakaf. Jika potensi ini semua terhimpun Tim Peneliti berkeyakinan tidak akan ada lagi orang-orang yang meminta-minta ditiap perempatan jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tidak akan ada lagi orang yang berprofesi menggalang dana umat di angkutan kota, dan tidak ada lagi cerita orang mati karena busung lapar. Namun dalam kenyataannya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah tidak lebih dari 286.412.188.273 (Dua ratus delapan puluh enam miliar, sekian) dari total penghimpunan dana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia⁸.

3) *Indonesian Magnificence of Zakat (IMZ) tahun 2011.*

Menurut laporan penelitian IMZ 2011 terdapat 23.676.263 muzaki di Indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di Jawa Barat 4.721.101 orang, Jawa Timur 2.871,741 orang, DKI Jakarta 2.467.677 orang, Jawa Tengah 2.181.139 orang, Banten 1.324.908 orang, dan Sumatera Utara 1.091.889 orang.

Sebagian besar (60,6 %) muzaki adalah laki-laki, tetapi potensi perempuan tidak bisa diabaikan, yakni 39,4 %. Penting dicatat para muzaki ini sebagian besar berusia antara 25 – 59 tahun. Dari jumlah tersebut 26,1% berusia antara 25 -34 tahun, 25% berusia antara 35 – 44 tahun, dan 26,4% berusia antara 45 -59 tahun.

Jumlah mustahik di Indonesia adalah 33.043.313 jiwa. Angka ini tidak jauh berbeda dengan angka jumlah penduduk miskin dalam estimasi BPS. Akan tetapi apabila diasumsikan berdasarkan berdasarkan jumlah angkatan kerja muslim, maka jumlah mustahik akan menjadi jauh lebih besar, yaitu 97,40 juta jiwa – 23.676.263 = 73.723.737 jiwa.

Standar garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian IMZ tersebut diatas adalah standar garis kemiskinan DKI Jakarta yang dikeluarkan BPS untuk tahun 2010 dengan nilai Rp 331.169,00 perkapita perbulan. Angka ini kemudian dikonversi kedalam standar garis kemiskinan rumah tangga menjadi Rp 1.556.494,30 per rumah tangga perbulan.

Jika diasumsikan setiap muzakki mempunyai penghasilan rata-rata Rp 500.000 per orang per bulan (batas nisab setelah dikurangi kewajiban menggugurkan kewajiban zakat), maka potensi zakat yang terkandung senilai Rp 1.500.000 x 33.943.313 x 2,5% = Rp 1.272.874.347.500,00 atau kurang lebih 1, 27 triliun rupiah per bulan. Dengan demikian dalam setahun Rp 1.272.874.237.500.00 x 12 = 15.274.490.850.000,00 atau 15,27 triliun rupiah.

Jumlah tersebut potensial sekali untuk digunakan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sebagai partisipasi umat Islam Indonesia turut melaksanakan program pemerintah dalam pemanfaatan zakat untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, serta lembaga Amil Zakat.

Namun potensi yang besar ini belum sepenuhnya dapat didayagunakan, lebih-lebih untuk *zakat dengan tujuan produktif* yang diprediksi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa tempat oleh berbagai badan/institusi menunjukkan

⁸ Forum Zakat 2007.

keberhasilannya dapat merubah status dari orang yang berhak diberi zakat menjadi orang yang tidak lagi berhak diberi zakat, dan pada saatnya nanti malah bisa menjadi orang yang wajib berzakat.

b. Pola Penyaluran Zakat.

1) Pandangan Tekstual

Selama 14 abad yang sudah berjalan penyaluran zakat kepada fakir-miskin sebagai bagian dari yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan QS. At-Taubah: 60, tidak dapat merubah kehidupan mereka dari dahulu miskin hingga sekarang tetap miskin walaupun setiap tahun diberi dana zakat. Disinilah letak persoalan zakat yang krusial bagi kita kaum muslimin, yang mengundang pertanyaan keingin tahuan kita mengapa sampai terjadi demikian ?.

Dampak pemberian zakat itu hanya bersifat temporer (kurang lebih 3 sampai 5 hari saja), setelah itu mereka yang diberi zakat (mustahik) tadi akan miskin lagi. Apalagi untuk bisa diharapkan untuk menjadi orang yang mampu berzakat (*muṣṭahik*). Konsepsi sebenarnya dari pemberian zakat kepada fakir-miskin itu agar mereka bisa menjadi sejahtera bahkan pada akhirnya bisa menjadi orang yang diwajibkan berzakat.

Pertanyaan kita mengapa sampai terjadi demikian atau tidak sesuai dengan konsepsi sebenarnya dari ajaran Islam itu sendiri. Dari hasil-hasil penelitian tentang zakat produktif yang mulai dilakukan di beberapa tempat dan beberapa negara kita menemukan jawabannya, ternyata hasilnya berbeda dengan pemberian zakat langsung berdasarkan pandangan tekstual.

Ternyata dalam pandangan tekstual (pemberian zakat secara langsung) kepada fakir-miskin itu tidak disertai dengan proses edukasi (mendidik) mereka yang menerima zakat itu. Karena tidak disertai proses edukasi, setelah diberi dana zakat dalam waktu 3 hari atau paling lama 5 hari habislah uang zakat itu karena mereka pakai, dan mereka kembali lagi menjadi orang miskin.

2) Pandangan Kontekstual

Pandangan kontekstual ini baru mulai berkembang di awal abad ke-15 H ini. Berbeda dengan pandangan tekstual yang sudah berjalan 14 abad, pandangan kontekstual ini memahami kata memberi atau diberi itu dengan menyiasatinya dahulu dengan cara melatih orang miskin yang akan menerima pemberian zakat itu sebelum diberikan, dengan cara melatih (mendidik) mereka bagaimana cara berusaha.

Dalam proses melatih katakanlah dalam 3-5 hari kepada mereka diberikan pengetahuan praktis tentang berusaha, mulai dari: mengenal jenis-jenis usaha yang bisa dipilih sesuai minat masing-masing, bagaimana merencanakan usaha yang bisa dilakukan, dari mana saja modal usaha bisa diperoleh, bagaimana administrasi/ pembukuan sederhana yang harus dibuat, bagaimana mengatur keluar-masuknya uang hasil usaha (*cash flow*), bagaimana mempromosikan produk yang kita jual, bagaimana kepribadian seorang wirausaha, apa keuntungan berwirausaha, dan kunjungan ke salah satu usaha sederhana yang berangkat dari kondisi apa adanya, dan berhasil berwirausaha. Sepuluh materi praktis ini bisa disusun dalam satu paket "*Latihan berwirausaha*", dan bisa dilaksanakan dalam 3 sd 5 hari.

Pendayagunaan zakat menurut pandangan kontekstual ini pada dasarnya sama saja dengan pandangan tekstual, artinya haknya fakir-miskin itu tetap diberikan juga. Hanya bedanya sebelum diberi itu mereka dilatih dahulu. Setelah dilatih mereka baru diberi bantuan modal usaha. Inilah model pemberian zakat yang lebih populer disebut dengan “*zakat produktif*”.

Penelitian Terdahulu

Keberhasilan program zakat produktif ini sudah banyak ditemukan, diberbagai tempat melalui proses penelitian, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa penelitian terdahulu yang menemukan keberhasilan program zakat produktif ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Didin Hafidhuddin di negeri jiran Malaysia (di Kota Kuala Lumpur). Bahwa program zakat produktif itu berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Dalam tahun 2001 yang lalu angka kemiskinan di Kuala Lumpur tercatat 4100 KK. Sejak tahun itu juga Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai pengelola resmi zakat di Malaysia berusaha memberdayakan para Muzaki untuk menyalurkan zakatnya kepada Mustahik melalui program zakat produktif. Hasilnya sampai dengan tahun 2005 (selama 4 tahun) jumlah orang miskin di Kuala Lumpur hanya tersisa 1000 KK. Padahal standar kemiskinan di Malaysia jauh lebih tinggi dari standar kemiskinan di negara Indonesia.
Di Malaysia seorang Kepala Keluarga dianggap miskin walau ia sudah memiliki rumah dengan kamar 3, punya TV, punya sepeda motor, tetapi ia belum bisa menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi⁹.
2. Penelitian Irvan Syauqi Beik dan Ega Pratiwi dengan judul *Dampak Zakat Produktif di Kota Serang* tahun 2016 dengan sampel 100 rumah tangga yang terdiri dari: 70 rumah tangga binaan BAZNAS dan 30 rumah tangga binaan Dompot Dhuafa Republika. Penelitian ini menggunakan alat analisis model *CIBEST* untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap empat kuadran (kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut). Hasilnya seperti termuat dalam tabel berikut:

Tabel: 2. 1.

Indeks CIBEST untuk BAZNAS dan Dompot Dhuafa Di Kota Serang¹⁰

Indeks Cibest	Sebelum program Zakat produktif	Sesudah program Zakat produktif
Indeks Kesejahteraan (W)	0,32	0,64
Indeks Kemiskinan (Pm)	0,65	0,36
Kemiskinan spiritual (Ps)	0,00	0,00
Indeks Kemiskinan absolut (Pa)	0,03	0,00

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dan Achmad Fauzan Firdaus dari IPB, Penelitian ini menggunakan alat analisis model *CIBEST* untuk mengetahui dampak pendayagunaan zakat di Kabupaten Sragen terhadap empat kuadran

⁹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Gema Insani Jakarta, 2007, hlm 2.

¹⁰ Jurnal Ekonomi Islam, *Iqtisobdia*, Republika Jakarta, Kamis 28 Juli 2016

(kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut). Hasilnya seperti termuat dalam tabel berikut:

Tabel: 2. 2.

Tabel Indeks CIBEST di Kabupaten Sragen¹¹

Indeks CIBEST	Tanpa Bantuan-Zakat	Dengan Bantuan Zakat	Perubahan (%)
Indeks Kesejahteraan	0,01	0,11	10
Indeks Kemiskinan Material	0,69	0,73	4
Indeks Kemiskinan Spiritual	0	0	0
Indeks Kemiskinan Absolut	0,30	0,17	-13

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti (Ma'ruf Abdullah, Elida Mahriani, dan Sri Anafarhanah) IAIN Antasari Banjarmasin 2015 tentang Persepsi Ulama terhadap zakat produktif di Banjarmasin dengan obyek usaha mikro Binaan BAZNAS Kota Banjarmasin yang modalnya berasal dari dana infak. Hasil perhitungan analisis regresinya menunjukkan nilai $Y = 4.516$. Artinya tingkat keberhasilan (kinerjanya) dalam 1 tahun meningkat mencapai 45, 16%. Angka 45, 16% ini sangat berarti bagi kami Tim peneliti untuk melihat kinerja yang bisa dicapai dalam 1 tahun, karena modal yang dipinjamkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada usaha mikro binaannya itu hanya bersumber murni dari dana infak masyarakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yang jumlahnya memang kecil, bukan diambil dari dana zakat yang seharusnya potensinya jauh lebih besar dari dana infak.
5. Rumah Zakat (RZ) merupakan salah satu LAZ yang menggunakan dana zakat untuk disalurkan kepada sektor produktif yang mereka sebut dengan program **Senyum Mandiri**. Dalam program ini mereka membagi kepada dua bentuk penyaluran dana yakni bantuan wirausaha dan gaduh domba dan sapi. Program pertama berupa Program Bantuan Wirausaha yang merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan RZ, dalam bentuk pengadaan modal dan/ atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya. Dengan peruntukan kegiatan pelatihan, sarana usaha dan pendampingan. Program kedua, berupa program gaduh sapi domba dan sapi terdiri dari :
 - a) *Breeding* Domba
Merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *Breeding* (Pembibitan).
 - b) *Fattening* Domba
Merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *fattening* (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik RZ.

¹¹ Jurnal Ekonomi Islam, *Iqtisodia*, Republika Jakarta, Kamis 25 Agustus 2016

c) *Fattening* Sapi

Merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *fattening* (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik RZ.

Dari keseluruhan program yang telah dilakukan oleh RZ, ada sebanyak 2.637.143 orang yang sudah terberdayakan pada tahun 2014. Beberapa diantaranya terdiri dari 311.768 orang mendapatkan pembinaan, 5.633 orang mendapatkan pelatihan skill produktif, 90.724 orang mendapatkan bantuan modal dan sarana usaha.

Sehubungan sudah adanya keberhasilan program zakat produktif melalui kegiatan penelitian ini, kami percaya suatu saat BAZNAS Kota Banjarmasin juga akan memperluas penggunaan dana-dana yang dihimpunnya untuk membantu pengembangan usaha mikro (ekonomi produktif) binaannya, seperti yang dilakukan di negeri jiran (Malaysia), Dompot Dhuafa Republika Jakarta dan cabangnya yang sudah ada di beberapa kota di Indonesia, serta Rumah zakat yang cabangnya juga sudah tersebar di beberapa provinsi.

Disamping itu juga sudah banyak pemuka agama (ulama) Islam terkemuka yang *bukan hanya turut menganjurkan tetapi juga turut berjuang memberi contoh pengembangan ekonomi syariah di masyarakat dengan sistem ekonomi produktif* seperti misalnya yang dilakukan oleh:

- (i) KH. Sahal Mahfudh (DR HC) almarhum melakukan reformasi lingkungan Pondok Pesantrennya di Kajen Pati Jawa Tengah, melalui konsepsi "*fiqih sosial*"nya berhasil merubah lingkungan Kajen dari tandus menjadi hijau. Dari banyaknya penduduk Kajen yang tidak punya pekerjaan tetap menjadi pekerjaan tetap (vide Jamal Ma'mur Asmani "*Mengembangkan Fiqih Sosial KH.Sahal Mahfudh*", Kompas Gramedia Jakarta 2015).
- (ii) Didin Hafiduddin Ketua BAZNAS periode pertama, yang gigih berjuang memberikan pemahaman tentang zakat, bahwa zakat itu bagi umat Islam bukan hanya sekedar kewajiban yang datang dari atas, tetapi juga bila dikelola dengan manajemen yang baik, zakat bisa mensejahterakan para mustahik. Salah satu prestasinya selama kepemimpinannya di BAZNAS ia berhasil mendorong penyempurnaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang dirasakan sudah tidak memadai lagi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan lembaga Amil zakat, dimana salah satu pasalnya ada mengatur tentang "zakat produktif".
- (iii) Tidak kurang pula ulama Islam kontemporer terkemuka tingkat dunia asal Mesir Yusuf Qardhawi yang "*membbolehkan pemerintah Islam membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang kepemilikan dan keuntungannya untuk kepentingan fakir-miskin untuk jaminan hidup mereka sepanjang masa*" (Vide Asnaini "*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*" Pustaka Pelajar Yogyakarta 2008).

Pembahasan

1. Berkenaan dengan pemilik usaha:

a. Upaya mencapai kinerja:

Usaha mikro (ekonomi produktif) dapat dikembangkan apabila dipersiapkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya melalui berbagai aktivitas kunci keberhasilan yang dapat diprediksi dari pengalaman orang-orang yang berhasil mengelola usaha berikut ini:

- i. Ketelitian dalam membuat perencanaan.
- ii. Hemat dalam pengeluaran.
- iii. Niat untuk mandiri.
- iv. *Cash flow* yang teratur.

Keberhasilan usaha tersebut ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja yang dirasakan dan diakui oleh pelaku usaha sendiri berikut ini:

- i. Dapat membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- ii. Dapat membiayai pendidikan adiknya yang menjadi tanggungannya.
- iii. Dapat menabung untuk persiapan hari tua.

b. *Tanggung jawab melaksanakan usaha*

Pemilik usaha yang berangkat dari kondisi yang lemah tetapi didasari oleh kesadaran untuk mandiri dan mendapatkan *mardhatillah* (keridaan Allah), biasanya akan lebih gigih, mencari, menanyakan dan melaksanakan strategi (kiat-kiat) keberhasilan seorang wirausaha yang berangkat dari nol, seperti misalnya berdasarkan pengalaman orang-orang yang berhasil tadi antara lain: ketelitian dalam membuat perencanaan, hemat dalam pengeluaran, niat yang tulus untuk mengabdikan, serta mengatur keluar masuk uang hasil usaha (*cash flow*) dengan sebaik-baiknya (tidak melakukan pengeluaran yang tidak termasuk dalam rencana yang sudah diperhitungkan) biasanya akan berhasil dalam melaksanakan usahanya. Hal ini berdampak positif terhadap usahanya, diantaranya:

- (i) Dapat memenuhi kewajibannya membayar cicilan pinjaman modal yang diambilnya.
- (ii) Meningkatkan kepercayaan lembaga/institusi yang memberi pinjaman.
- (iii) Meningkatkan semangatnya untuk menekuni usaha yang dijalankannya.
- (iv) Meningkatkan rasa percaya diri sebagai pengusaha.
- (v) Meningkatkan citra diri dan usaha yang dijalankannya dimata masyarakat.

c. *Prospek usaha kedepan*

Perkembangan usahanya kedepan semakin cerah, karena didukung oleh:

- (i) Kepercayaan lembaga/institusi yang memberikan pinjaman modal.
- (ii) Integritasnya sebagai pengusaha yang dibangun dengan kesungguhan melalui ketelitian dalam perencanaan, hemat dalam pengeluaran, niat untuk mandiri, dan *cash flow* yang teratur akan terbukti dengan eksisnya usaha yang dibangunnya itu ditengah-tengah persaingan.

(iii) Rasa percaya diri yang kuat yang didasarkan pada keyakinan dan ketepatan dalam membuat perencanaan, niat untuk mandiri, dengan tujuan untuk mendapat *mardhatillah* (keridaan Allah) akan mengantarkannya pada keberhasilan usaha yang dilaksanakannya.

2. *Berkenaan dengan lembaga/institusi yang memberikan pinjaman modal:*

- a) Kelancaran dan ketertiban pengusaha mencicil pinjaman modal yang diberikan lembaga/institusi yang memberi pinjaman modal akan meningkatkan kepercayaan lembaga/institusi itu kepada pengusaha yang meminjam.
- b) Dengan kepercayaan lembaga/institusi kepada peminjam, maka pada saat perusahaan itu memerlukan tambahan modal, kemungkinan untuk disetujui juga sangat besar.
- c) Kelancaran dan ketertiban pengusaha mencicil pinjaman modal akan dapat membangun kepercayaan dan rasa bangga kepada lembaga/institusi yang meminjamkan modal tersebut sebagai lembaga/institusi yang berhasil membina perusahaan itu melalui pinjaman modal.

3. Harapan terhadap perubahan pandangan.

Alhamdulillah dalam penelitian ini khususnya dalam melakukan kajian pustaka Tim peneliti menemukan pandangan, pemikiran, dan bahkan perbuatan langsung (*bil-hal*) para tokoh, pemuka agama Islam yang patut kita ikuti dan kita teladani. Apa yang mereka perjuangkan itu tidak bertentangan dan tidak merubah pengertian memberi bagian fakir-miskin sebagaimana yang dimaksud dalam QS At-Taubah: 60. Yang dilakukan terlebih dahulu sebelum memberi adalah proses edukasi yang perlu waktu kurang lebih 3 sampai dengan maksimal 5 hari.

Tokoh/pemuka agama yang kami maksud itu antara lain: K.H.Sahal Mahfudh (alm) salah seorang kyai terkemuka di jajaran NU yang gigih memperjuangkan “fiqih Sosial”nya. Dalam istilah fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh termasuk zakat produktif yang diterapkan di lingkungan Pondok Pesantrennya di Kajen Pati Jawa tengah. Lingkungan Pondok Pesantrennya yang tadinya tandus setelah berjalan program zakat produk yang digagasnya berubah menjadi lingkungan yang hijau berseri. Warga masyarakat yang awalnya tidak punya pekerjaan tetap, menjadi orang yang punya pekerjaan tetap. Semua modal yang digunakan dari zakat produktif.

Tokoh lainnya Masdar Farid Mas’udi cendekiawan muslim dari kalangan NU juga, yang dengan lantang mengungkapkan kemandekan cara berpikir para ulama dimasa lalu yang dimulai sejak terbangunnya pertahanan mazhab-mazhab dalam Islam pada abad ke 3 H atau abad ke 9 M, secara perlahan umat Islam mengalami kemandekan cara berpikirnya. Baik awam maupun elitnya sama-sama cenderung tidak lagi mengabsahkan setiap upaya pengkajian ulang ajaran-ajaran keagamaan yang diimaninya. Semua ajaran dianggap selesai secara konsepsional. Tugas umat Islam dikemudian hari tinggal mengenali konsepsi-konsepsi tersebut, menghafalkan sebisanya, diatas segalanya mengamalkan setepat mungkin menurut tata cara yang diajarkan”¹².

Selanjutnya dijelaskan pula setiap pemikiran yang menjurus pada pemikiran ulang tentang konsepsi-konsepsi keagamaan segera dicurigai, dan selalu diusahakan

¹² Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat*, Mizan Bandung, 2005 hlm xxix.

untuk dihindari. Ada dua trik, sekurang-kurangnya untuk mengelak dari kemungkinan semacam itu:

Pertama, dengan menciptakan mitos seolah-olah keinginan seperti itu hanya bisa dipenuhi oleh kualitas keulamaan yang tidak lagi dilahirkan dimuka bumi. Ini terlihat antara lain dalam usaha mereka mempersempit kemungkinan atau menakut-nakuti setiap orang yang ingin memasuki wilayah *ijtihad*.

Kedua, pemikiran ulang seperti itu selalu saja didiskreditkan sebagai tidak perlu dan hanya akan membuat stabilitas keberagamaan umat mengalami kekacauan¹³.

Demikianlah konsepsi keagamaan yang telah dibakukan dan terus dipertahankan dari generasi kegenerasi. Apa yang sudah digariskan dan dielaborasi oleh para ulama terdahulu itulah yang harus diikuti dengan kepasrahan dan ketaatan yang nyaris tak bertepi. Apapun perubahan yang terjadi dalam realitas kehidupan umat tidak perlu ada penyesuaian pada konsep ajaran. Penyesuaian bukanlah sesuatu yang boleh terjadi pada rumus ajaran, melainkan kebutuhan dalam kehidupan umat itulah yang selalu harus menyesuaikan diri dengan bunyi ajaran. Inilah kebenaran abadi yang selalu dipertegas oleh para ulama dari abad keabad.

Tentu saja zakat sebagai ajaran utama disamping shalat, puasa, dan haji ada dalam arus pembekuan ini. Tak perlu ada pemikiran ulang tentang zakat, seperti halnya shalat, puasa dan haji dengan dalih semua itu adalah ajaran ibadah yang harus disikapi secara *ta'abbudi* (dogmatik). Yang perlu ditekankan adalah pengamalan. Mendengarkan dan menjalankan dengan penuh ketaatan (*sam'an watha'atan*) itulah tugas dan ruang tunggal bagi umat.

Dampaknya adalah zakat tidak dapat berfungsi penuh sebagai sarana untuk mensejahterakan fakir-miskin sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, karena tidak boleh dikreatifkan dengan tidak memberi secara langsung, seperti dalam program zakat produktif dalam konsep pemikiran kontekstual. Inilah sumber masalahnya sehingga selama 14 abad yang sudah berjalan dampak pemberian zakat kepada fakir-miskin begitu-begitu saja, tidak membawa perubahan. Fakir-miskin setelah sejahtera dalam 3 sampai dengan 5 hari kembali jadi fakir-miskin lagi.

Berbeda dengan pola pikir kontekstual, sebagian dari dana zakat yang diperuntukan bagi fakir-miskin bisa didayagunakan dengan lebih dahulu melatih fakir-miskin itu untuk belajar berusaha selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kalau mereka sudah selesai mengikuti pelatihan dan mengerti baru diberikan modal untuk berusaha. Sudah banyak bukti praktik pemikiran kontekstual ini berhasil membuat para fakir-miskin yang tadi setiap hari raya 'Id Fitri selalu diberi zakat, setelah mereka mengikuti pelatihan berwirausaha (belajar berusaha), kemudian mereka diberi modal untuk berusaha sesuai pilihannya masing-masing. Dari belajar berusaha itu maka pelan-pelan kesejahteraan mereka terangkat, bahkan pada saatnya usahanya mencapai kemajuan, maka bukan mustahil mereka menjadi muzaki (orang yang harus berzakat).

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan konsepsi pemikiran tekstual berdampak melestarikan kemiskinan dan kemelaratan umat yang termasuk kategori fakir-miskin seperti yang kita ketahui, dan itu sudah berjalan berabad-abad lamanya.

¹³ Masdar Farid Mas'udi, *Ibid*, hlm xxx.

Sebaliknya konsepsi pemikiran kontekstual berdasarkan pengalaman dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dapat merubah status orang yang harus mendapat bagian zakat sesuai ketentuan dalam QS At-Taubah: 60, menjadi orang yang tidak perlu lagi menerima zakat, dan besar sekali kemungkinannya pada saatnya mereka menjadi orang yang wajib berzakat.

Satu hal lagi yang perlu dipahami disini, dalam pemahaman kontekstual itu bukannya tidak memberikan haknya fakir-miskin (meniadakan porsi dalam pembagian zakat kepada delapan asnaf yang ditentukan dalam QS At-Taubah: 60), tetapi dilakukan dengan menyiasatinya yaitu dengan melatih mereka lebih dahulu, baru kemudian memberi bantuan modal dari dana zakat itu untuk kegiatan yang produktif. Jadi kesimpulannya tetap memberikan haknya fakir-miskin sesuai ketentuan QS At-Taubah: 60.

Dengan cara berpikir kontekstual ini maka pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan fakir-miskin sesuai dengan tujuan dari kewajiban berzakat yang diatur dalam agama Islam itu lebih tepat, ketimbang hanya dibagikan begitu saja tanpa ada upaya membuat mereka menjadi sejahtera atau tidak lagi menjadi orang yang wajib diberi zakat. Pemberian langsung seperti yang sudah berjalan berabad-abad ini hanya melestarikan kemiskinan, dan lepas dari tujuan ditetapkan zakat itu sebagai sarana untuk mensejahterakan fakir-miskin.

Kemudian juga tokoh (ulama) kontemporer asal Mesir Yusuf Qardhawi juga menyampaikan pendapatnya bahwa *“pemerintah Islam boleh membangun pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang kepemilikan dan keuntungannya untuk kepentingan fakir-miskin untuk jaminan hidup mereka sepanjang masa”*¹⁴.

Tim peneliti berharap agar semua pihak yang menaruh minat terhadap masalah ini terutama pihak-pihak yang diberi kepercayaan menangani zakat ini berkenan melihat hasil-hasil penelitian tentang masalah ini, mungkin ada manfaatnya.

Simpulan

Dalam kondisi yang masih serba sederhana Ibu Ovi berhasil mengelola usaha Laundry yang ditekuninya dengan memadukan faktor (variabel) internal yang ada pada dirinya sendiri yaitu ketelitian dalam perencanaan, hemat dalam pengeluaran, niat untuk mandiri, dan *cash flow* dengan faktor (variabel) eksternal berupa pinjaman modal dari BAZNAS, yang dikelolanya dengan cermat sehingga menghasilkan kinerja yang positif. Keberhasilannya membangun kinerja usahanya itu ditunjukkan oleh indikator minimal dari keuntungan yang didapatkannya, yang terdiri dari:

- a) Dapat membiayai keperluan rumah tangganya.
- b) Dapat membiayai pendidikan adiknya yang menjadi tanggungannya
- c) Dapat menabung untuk persiapan hari tua.

Keberhasilan usaha Laundry ibu Ovi yang berangkat dari modal usaha pinjaman yang sangat kecil jumlahnya mematahkan anggapan bahwa usaha (bisnis) baru bisa berhasil apabila didukung dengan modal sendiri yang jumlahnya memadai.

¹⁴ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hkum Islam, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008, hlm 93.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2007. *Membangun kinerja BMT dan Kesejahteraan Nasabah*. Antasari Press, Banjarmasin.
- _____. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Asmani, Jamal. 2015. *Mengembangkan Fiqih Sosial, KH MA Sabal Mahjudh*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mas'udi, Farid Masdar. 2005. *Pajak itu Zakat*. Mizan, Bandung.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah*. Gema Insani, Jakarta.
- Huda, Nurul dkk. 2012. *Kenangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana, Jakarta.
- Rofiq, Aunur. 2014. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*. Republika, Jakarta.
- Shahih: HR. al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad (no. 112), ath-Thabrâni dalam al-Mu'jamul Kabîr (no. 12741), al-Baihaqi dalam Syu'abul imân (no. 5272), dan lainnya.
- Shahih: HR. al-Bukhâri (no. 2442, 6951).
- Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu. 2003. *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah : Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah*. Al-P'tishom, Jakarta.
- Abdullah, Ma'ruf. 2010. *Jurnal At-Taradhi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010.
- Jurnal Ekonomi Islam, Iqtishodia*, Republika Jakarta, Kamis 28 Juli 2016
- Jurnal Ekonomi Islam, Iqtishodia*, Republika Jakarta, Kamis 25 Agustus 2016
- Ma'ruf, Elida, dan Ana: Laporan Penelitian Persepsi Ulama tentang Zakat Produktif, Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015.
- Kemenkumham. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Badan Pusat Statistik, 2015, bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Kal-sel 2015, kalsel.bps.go.id